



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

**DINAS PERTANAHAN
KOTA PALOPO**

TAHUN 2018 – 2023

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat Karunia dan Ridho-Nya, Alhamdulillah telah tersusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanahan Kota Palopo selama kurun waktu 5 (lima) tahun (Tahun 2018-2023).

Dokumen renstra ini disusun sebagai bentuk implementasi dari Tugas pokok dan Fungsi Dinas Pertanahan Kota Palopo, yang mengacu pada Rencana Jangka Menengah Daerah Kota Palopo Tahun 2018-2023 dengan mempedomani pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Strategis Dinas Pertanahan Kota Palopo Tahun 2018-2023, terdiri dari 7 (tujuh) bagian pembahasan yang memuat pendahuluan, gambaran pelayanan Dinas Pertanahan Kota Palopo, permasalahan dan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, rencana program dan kegiatan serta pendanaan, dan indikator kinerja Dinas Pertanahan Kota Palopo yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Palopo Tahun 2018-2023.

Akhirnya, besar harapan kami semoga Renstra Dinas Pertanahan Kota Palopo ini dapat mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Palopo selama 5 (lima) tahun ke depan dan Rencana Strategis ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan guna lebih meningkatkan kinerja program/kegiatan dan peran Dinas Pertanahan Kota Palopo dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah Kota Palopo.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Palopo, 2018

Kepala Dinas,



Drs. Hasanuddin, M.Si
Pkt. Pembina Utama Muda
Nip. 19630112 199203 1 013



**PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PERTANAHAN**

Jl. A. Djemma , No 139. Telp. (0471) 3202648 Palopo

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANAHAN KOTA PALOPO
NOMOR : 20/PERTANAHAN/XII/2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERTANAHAN KOTA PALOPO TAHUN 2018 - 2023
TAHUN ANGGARAN 2018**

KEPALA DINAS PERTANAHAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran Penyusunan Renstra Dinas Pertanahan Kota Palopo Tahun 2018-2023, maka dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Renstra Dinas Pertanahan Kota Palopo Tahun 2018-2023;
 - b. bahwa untuk maksud huruf a diatas dipandang perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanahan Kota Palopo .
- Mengingat** :
- 1. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 3851);
 - 2. Undang - undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4186);
 - 3. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 5. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - 6. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang - undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) ;
15. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palopo Tahun 2012 – 2032
16. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palopo 2005 – 2025;
17. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
18. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2018;
19. Peraturan Walikota Palopo Nomor 86 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Palopo Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Pertama atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2018
20. Keputusan Walikota Palopo Nomor 470/XII/2018 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2018 – 2023 Lingkup Pemerintah Kota Palopo Tahun Anggaran 2018

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanahan Kota Palopo 2018 – 2023 Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanahan Kota Palopo 2018 – 2023 Tahun Anggaran 2018 sebagaimana di maksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Mengumpulkan data dan informasi.
 2. Menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata cara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah.
 3. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Walikota Palopo
- KETIGA : Segala Biaya yang digunakan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pertanahan Kota Palopo
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak Bulan Desember 2018 dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Keputusan ini disampaikan kepada masing – masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab

Ditetapkan di : Palopo
Pada tanggal : 6 Desember 2018

Kepala Dinas



Drs. Hasanuddin, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19630112 199203 1 013

Tembusan : disampaikan kepada Yth,

1. Walikota Palopo di Palopo.
2. Kepala Bappeda Kota Palopo di Palopo
3. Inspektur Kota Palopo di Palopo.
4. Kepala BPKAD Kota Palopo di Palopo
5. Pertinggal

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pertanahan Kota Palopo
Nomor : 20/PERTANAHAN/XII/2018, Tanggal: 6 Desember 2018

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERTANAHAN KOTA PALOPO TAHUN 2018 - 2023
TAHUN ANGGARAN 2018**

- I. Ketua Tim : Kepala Dinas Pertanahan Kota Palopo
- II. Sekretaris Tim : Sekretaris Dinas Pertanahan Kota Palopo
- III. Kelompok Kerja :
 - Bidang Pelayanan Pertanahan
 - 1. Kepala Bidang Pelayanan Pertanahan
 - 2. Kepala Seksi Administrasi Pertanahan
 - 3. Kepala Seksi Pengadaan Tanah
 - 4. Kepala Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan
 - Bidang Perencanaan dan Pengendalian Tanah
 - 1. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Tanah
 - 2. Kepala Seksi Perencanaan Tanah
 - 3. Kepala Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah dan Fasilitas Umum
 - 4. Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan Pertanahan
 - Sekretariat
 - 1. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut
 - 2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Dinas



Drs. Hasanuddin, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19630112 199203 1 013

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANAHAN KOTA PALOPO	6
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pertanahan Kota Palopo	6
2.2 Sumber Daya Dinas Pertanahan Kota Palopo	10
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan Kota Palopo	14
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanahan Kota Palopo	15
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS DINAS PERTANAHAN KOTA PALOPO	16
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pertanahan Kota Palopo	16
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	16
3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstras Provinsi Sulawesi Selatan	17
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	19
3.5 Penentuan Isu - isu Strategis.....	21

BAB	IV TUJUAN DAN SASARAN	22
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanahan Kota Palopo	22
BAB	V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	23
	5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pertanahan Kota Palopo	23
BAB	VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	24
BAB	VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PERTANAHAN	29
BAB	VIII PENUTUP	30

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah dan Distribusi Pegawai Pada Dinas Pertanahan Kota Palopo	11
Tabel 2	PNS berdasarkan pangkat, golongan dan strata pendidikan	12
Tabel 3	Daftar barang inventarisasi Dinas Pertanahan Kota Palopo	13
Tabel 4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan Kota Palopo	14
Tabel 5	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan	14
Tabel 6	Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pertanahan Kota Palopo	22
Tabel 7	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Pertanahan Kota Palopo.....	23
Tabel 8	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan	25
Tabel 9	Indikator Kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD	29

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanahan sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah untuk jangka waktu dua tahun. Renstra Dinas Pertanahan disusun berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Fungsi Renstra Dinas Pertanahan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kota Palopo adalah memberikan arah kebijakan dan fokus program dalam lima tahun mendatang, serta sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanahan dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan tantangan yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian visi Kota Palopo 2018-2023, yaitu **“Terwujudnya Palopo sebagai Kota Maju, Inovatif dan Berkelanjutan pada Tahun 2023.**

Tata cara penyusunan Renstra Dinas Pertanahan Kota Palopo:

1. Persiapan Penyusunan Renstras Dinas Pertanahan Kota Palopo Tahun 2018-2023;
2. Penyusunan Rancangan Awal Renstra Dinas Pertanahan Kota Palopo Tahun 2018-2023;
3. Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Pertanahan Kota Palopo Tahun 2018-2023;
4. Perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023;
5. Penetapan Renstra Dinas Pertanahan Kota Palopo Tahun 2018-2023.

Renstra Dinas Pertanahan Kota Palopo berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palopo Tahun 2018-2023. Renstra Dinas Pertanahan 2018-2023 selanjutnya dijabarkan ke dalam Renja (Rencana Kerja) untuk tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, sebagai dokumen perencanaan periode 1 (satu) tahun.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - pokok Agraria;
2. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
4. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang - undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
14. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 Tentang Perubahan keempat atas Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palopo 2012 – 2032;
18. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palopo 2005 – 2025.
19. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palopo;

20. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palopo Tahun 2018-2023;

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Strategis Dinas Pertanahan Kota Palopo 2018-2023 adalah:

- a. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kinerja (Renja) Tahunan;
- b. Sebagai dasar dan tolok ukur penilaian kinerja;
- c. Tersedianya program dan prioritas kegiatan yang dapat dijadikan pedoman dalam mewujudkan optimalisasi kinerja;
- d. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun kedepan;
- e. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
- f. Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara sub Bagian dan Bidang yang ada pada Dinas Pertanahan Kota Palopo.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanahan Kota Palopo 2018 -2023 adalah terjabarkannya visi, misi serta program kerja Kepala Daerah melalui melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanahan Kota Palopo 5 (lima) tahun ke depan serta menjadi acuan untuk penyusunan Rencana Kerja Tahunan, yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palopo 2018-2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pertanahan Kota Palopo ini sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANAHAN KOTA PALOPO

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pertanahan Kota Palopo
- 2.2. Sumber Daya Dinas Pertanahan Kota Palopo
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan Kota Palopo

- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanahan Kota Palopo
- BAB III PERMASALAHAN dan ISU – ISU STRATEGIS DINAS PERTANAHAN KOTA PALOPO
 - 3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanahan Kota Palopo
 - 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Prgram Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
 - 3.3. Telaahan Renstra Kementrian / Lembaga dan Renstra Provinsi Sulawesi Selatan
 - 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - 3.5. Penentuan isu - isu strategis Dinas Pertanahan Kota Palopo
- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
 - 4.1 Tujuan dan Sasaran jangka menengah Dinas Pertanahan Kota Palopo
- BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
 - 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pertanahan Kota Palopo
- BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PERTANAHAN
- BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANAHAN KOTA PALOPO

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pertanahan Kota Palopo

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palopo, Dinas Pertanahan mempunyai tugas sebagai berikut:

Tugas Pokok Dinas Pertanahan

- a. Melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang pertanahan;
- b. Melaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya;


Fungsi Dinas Pertanahan

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pertanahan Kota Palopo mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan perencanaan strategis pada Dinas Pertanahan;
- b. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis bidang pertanahan;
- c. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data base serta analisa data di bidang pertanahan;
- d. Pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan di lingkungan Dinas Pertanahan;
- e. Melaksanakan pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum; pensertipikatan tanah, tukar menukar tanah, penanganan permasalahan tanah serta penatagunaan tanah;
- f. Pelaksaaan penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absente;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Struktur Organisasi Dinas Pertanahan

Struktur Organisasi Dinas Pertanahan Kota Palopo terdiri dari Kepala Dinas yang membawahi 1 (satu) sekretariat dan 2 (dua) Bidang



Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas Pertanahan membawahi 1 (satu) Sekretariat dan 2 (dua) Bidang. Sekretariat di pimpin oleh seorang Sekretaris dan masing – masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas SPertanahan.

1. Kepala Dinas Pertanahan mempunyai tugas dan fungsi :

- a. memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. merumuskan program kerja Dinas;
- c. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengkoordinir Kepala Bidang di lingkupDinas;
- d. mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkup Dinas;
- e. mensinkronisasikan antara program kerja Dinas dengan kebijakan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemerintah Kota Palopo dalam rangka pembinaan pelayanan pertanahan serta perencanaan dan pengendalian pertanahan;
- f. melakukan koordinasi dan/atau konsultasi hubungan kerja sama dengan Pemerintah Pusat,Provinsi, Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Palopo dan instansi vertikal serta asosiasi/lembaga-lembaga lainnya;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis kebijakan di lingkup Dinas;
- h. memberikan masukan, usul, saran dan pertimbangan terkaitpenyusunan kebijakan di Bidang Pertanahan Kepada Walikota;
- i. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas jabatan fungsional di dinas;
- j. merumuskan Rencana Anggaran Satuan Kerja Dinas;
- k. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Dinas kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam pengambilan kebijakan;
- l. menilai prestasi kerja bawahan; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Walikota, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

2. Sekretaris mempunyai tugas dan fungsi :

- a. memahami peraturan perundang-undangan sesuai dengan pelaksanaan tugasnya;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun program kerja tahunan dan bulanan lingkup sekretariat;
- c. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan;
- d. mengoordinasikan dan mengevaluasi sub bagian di lingkup sekretariat;

- e. melaksanakan pengawasan dan melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan kepegawaian di lingkup dinas;
- f. mengoordinasikan perencanaan, kepegawaian, pengelolaan keuangan dan aset Dinas serta tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- g. menyebarluaskan peraturan perundang-undangan;
- h. mengatur, mengendalikan dan mengadministrasikan urusan surat menyurat di seluruh unit kerja di lingkup Dinas;
- i. mengelola urusan rumah tangga serta penyelenggaraan rapat kedinasan di lingkup Dinas;
- j. menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas;
- k. membuat laporan pencapaian kinerja (LAKIP) di lingkup Dinas;
- l. membuat laporan hasil kegiatan Sekretariat serta memberi saran pertimbangan kepada kepala Dinas untuk menjadi bahan dalam pengambilan kebijakan;
- m. menilai prestasi kerja bawahan; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Dinas, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

3. Kepala Bidang Pelayanan Pertanian mempunyai tugas :

- a. memahami peraturan perundang-undangan sesuai dengan pelaksanaan tugasnya;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun program kerja tahunan dan bulanan Bidang Pelayanan Pertanian;
- c. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan;
- d. melakukan koordinasi dan fasilitasi kegiatan dengan perangkat Daerah lain, instansi vertikal dan organisasi/lembaga terkait Pelayanan Pertanian;
- e. melaksanakan administrasi pertanian, pengadaan tanah dan penyelesaian sengketa masalah pertanian;
- f. melaksanakan monitoring dan pelaporan dalam pelaksanaan administrasi pertanian, pengadaan tanah dan penyelesaian sengketa masalah pertanian;
- g. melakukan pemantauan, pengelolaan dan pengaturan tugas lingkup Bidang Pelayanan Pertanian;
- h. membuat laporan hasil kegiatan Bidang Pelayanan Pertanian serta memberi saran pertimbangan kepada kepala Dinas untuk menjadi bahan dalam pengambilan kebijakan;
- i. mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan;
- j. menilai prestasi kerja bawahan; dan

- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Dinas, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

4. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Tanah memiliki tugas dan fungsi:

- a. memahami peraturan perundang-undangan sesuai dengan pelaksanaan tugasnya;
- b. melaksanakan program kerja tahunan perencanaan dan pengendalian tanah;
- c. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan;
- d. melakukan koordinasi dan fasilitasi bersama perangkat daerah, instansi vertikal, organisasi/lembaga terkait Perencanaan dan Pengendalian Tanah;
- e. melaksanakan perencanaan dan pengaturan tanah pemerintah Kota, pengendalian dan pemberdayaan pertanahan serta Pembinaan dan pengawasan pertanahan;
- f. melaksanakan monitoring dan pelaporan perencanaan dan pengaturan tanah pemerintah, pengendalian dan pemberdayaan pertanahan serta pembinaan dan pengawasan pertanahan;
- g. melakukan pemantauan, pengelolaan dan pengaturan tugas lingkup Bidang Perencanaan dan Pengendalian Tanah;
- h. mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengoreksi hasil kerjanya;
- i. membuat laporan hasil kegiatan Bidang Perencanaan dan Pengendalian Tanah serta memberi saran pertimbangan kepada Kepala Dinas untuk menjadi bahan dalam pengambilan kebijakan; dan
- j. menilai prestasi kerja bawahan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Dinas, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

2.2. Sumber Daya Dinas Pertanahan

Sumber daya manusia adalah faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah instansi. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan suatu organisasi, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak untuk mencapai tujuan organisasi.

Secara garis besar, pengertian Sumber Daya Manusia adalah individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, pada instansi dan berfungsi sebagai asset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya.

Jumlah PNS pada Dinas Pertanahan Kota Palopo yang tersedia saat ini berjumlah 23 (Dua Puluh Tiga) orang dan Jumlah Non PNS berjumlah 25 (Dua Puluh Lima) orang sebagaimana terlihat dalam Tabel berikut:

Tabel 1.
Jumlah dan Distribusi Pegawai

No	Nama Jabatan	Eselon	Status		Jenis kelamin		Jumlah
			PNS	Non PNS	LK	PR	
1	Kepala Dinas	II.b	1	-	LK	-	1
2	Sekretaris	III.a	1	-	LK	-	1
3	Kasubag Umum dan Kepegawaian	IV.a	1	-	-	PR	1
	- Staf	-	1	5	2 LK	4 PR	6
4	Kasubag Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut	IV.a	1	-	-	PR	1
	- Staf	-	6	8	1 LK	13 PR	14
5	Kepala Bidang Pelayanan Pertanahan	III.b	1	-	LK	-	1
6	Kepala Seksi Administrasi Pertanahan	IV.a	1	-	PR	-	1
	Staf	-	-	2	1 LK	1 PR	2
7	Kepala Seksi Pengadaan Tanah	IV.a	1	-	LK	-	1
	Staf	-	1	2	2 LK	1 PR	3
8	Kepala Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan	IV.a	1	-	LK	-	1
	Staf	-	-	2	-	2 PR	2
9	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Tanah	III.b	1	-	-	PR	1
10	Kepala seksi perencanaan tanah	IV.a	1			PR	1
	staf	-	1	2	1 LK	2 PR	3
11	Kepala Seksi pengaturan Tanah Pemerintah dan fasilitas umum	IV.a	1	-	LK		1
	Staf	-	1	2	1 LK	2 PR	3

12	Kepala seksi Pengendalian dan pemberdayaan Pertanahan	IV.a	1	-		PR	1
	Staf	-	1	2	1 LK	2 PR	3

Berdasarkan golongan ruang dan strata pendidikan dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 2.
PNS berdasarkan Pangkat, Golongan dan strata pendidikan

No	Eselon	Gol/Ruang					Strata Pendidikan				JENIS KELAMIN	
		IV	III	II	I	Non Gol	SLTA	D3	S-1	S-2	Laki-laki	Perempuan
1	II	1							1		1	-
2	III	2	1						3		2	1
3	IV		8						8		3	5
4	Staf	1	8	2			2	2	6	1	5	6
	JUMLAH	4	17	2			2	2	17	2	11	12

Sarana Dan Prasarana Penunjang

Gedung

Saat ini Dinas Pertanahan Kota Palopo menempati salah satu ruangan di lantai 1 gedung Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palopo dengan rincian ruangan sebagai berikut:

- a. Ruang Kerja Kepala Dinas : 1 ruang
- b. Ruang Kerja Sekretaris : 1 ruang
- c. Ruang Kerja Bidang : 2 ruang

Dari segi ruang kantor, untuk melaksanakan tugas kondisi ini sudah cukup ideal dengan tuntutan tugas-tugas dan kenyamanan bekerja bagi aparat Dinas Pertanahan.

Peralatan Penunjang

Dalam pelaksanaan tugas-tugas kedinasan, Dinas Pertanahan Kota Palopo sampai dengan saat ini telah dilengkapi dengan perlengkapan dan inventaris kantor sesuai dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 3.
Daftar Inventarisasi Barang Dinas Pertanahan Kota Palopo

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	Ket
1	Tanah Bangunan	5	
2	Station Wagon (Mobil)	1	Toyota Kijang Innova
3	Sepeda Motor	11	
4	Mesin Bubut (Besi)	1	
5	Mesin Bubut (Fiber)	1	Mesin Potong
6	Alat Ukur	4	
7	Mesin Ketik Manual	1	
8	Rak Kayu	1	
9	Filling Besi / Metal	3	
10	Papan Pengumuman	1	
11	Alat Kantor Lainnya	1	
12	Mesin Pompa Air	1	
13	Meja Rapat	1	
14	Meja Telepon	1	
15	Kursi Rapat	10	
16	Kursi Putar	6	
17	Meja Biro	5	
18	Sofa	1	
19	Kursi Kerja	14	4 Rusak berat
20	Gordyn	1	
21	Lemari Es	1	
22	ac	6	1 Rusak Berat
23	Exhause fan	1	Rusak Berat
24	Televisi	1	
25	Wireless	1	
26	Dispenser	1	
27	Mesin Pemotong Keramik (besi)	1	
28	Alat Rumah Tangga lainnya	2	
29	P.C. Unit / Komputer PC	7	1 Rusak Berat
30	Laptop	1	1 Rusak Berat
31	Hard Disk	1	1 Rusak Berat
32	Printer	6	
33	Printer A3	1	
34	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	19	
35	Meja Kerja	6	
36	Meja Kerja 1/2 Biro	1	
37	Meja Kerja 1 Biro	1	
38	Kursi Kerja Pejabat eselon II	2	
39	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	12	2 Rusak Berat
40	Lemari Arsip	3	
41	Camera	1	
42	Proyektor	1	
43	Lope (Alat Lab. Pembesar kaca)	1	
44	Palu Geologi	1	
45	Alat Polishing	1	
46	Scooper Strecher (Alat K3)	1	
47	Bangunan Gedung Kantor	1	Gedung Pengolahan Batuan
48	Bangunan Kamar Mandi	1	Gedung Pengolahan Batuan
49	Bangunan Gedung tempat kerja	1	Gedung Pengolahan Batuan
50	lainnya permanen		
51	Jalan Kabupaten	1	
52	Jembatan Beton Kab/Kota	1	Plat Duiker

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan Kota Palopo

Dinas Pertanahan Kota Palopo merupakan salah satu SKPD di Kota Palopo di bidang pertanahan yang mempunyai tugas pengadaan tanah untuk pemerintah dan fasilitas umum. Dinas Pertanahan memiliki kinerja sebagai berikut :

- a. Meningkatkan luas lahan yang bersertifikat;
- b. Meningkatnya penyelesaian kasus tanah pemerintah;
- c. Meningkatnya layanan izin lokasi.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanahan Kota Palopo pencapaian kinerja pembangunan selama periode 2013 – 2018 dapat ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 4.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan Kota Palopo

No.	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Target NSPK	Target IKK	Target indikator lainnya Target Renstra Dinas Pertanahan Tahun					Realisasi capaian tahun ke					Rasio capaian pada tahun ke				
				2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
				1	Persentase Luas lahan bersertifikat			0,92	1,61	1,31	1,52	2	0,92	1,61	1,31	1,52	2	-
2	Persentase Penyelesaian kasus tanah negara			2	2	2	2	2	0	0	0	0	20	-	-	-	-	-
3	Persentase Penyelesaian izin lokasi			100	100	100	100	100	0	100	100	0	100	-	-	-	-	-

Tabel 5.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pertanahan Kota Palopo

Uraian	Anggaran pada tahun ke					Realisasi Anggaran pada tahun					Rasio antara realisasi dan anggaran					Rata-rata pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Belanja Tidak Langsung	-	-	-	1.947.000.000	1.902.555.164	-	-	-	1.856.887.263	1.847.696.647	-	-	-	95,37%	97,12%	-2,28%	-0,50%
-Belanja Pegawai	-	-	-	1.947.000.000	1.902.555.164	-	-	-	1.856.887.263	1.847.696.647	-	-	-	95,37%	97,12%	-2,28%	-0,50%
Belanja Langsung	-	-	-	13.945.909.000	9.051.895.200	-	-	-	10.940.674.767	7.518.298.317	-	-	-	78,45%	83,06%	-35,09%	-45,52%
-Belanja Pegawai	-	-	-	238.600.000	68.400.000	-	-	-	234.600.000	68.400.000	-	-	-	98,32%	100,00%	-71,33%	-242,98%
-Belanja Barang Jasa	-	-	-	488.338.000	853.672.200	-	-	-	429.466.327	803.771.957	-	-	-	87,94%	94,15%	74,81%	46,57%
-Belanja Modal	-	-	-	13.218.971.000	8.129.823.000	-	-	-	10.276.608.440	6.646.126.360	-	-	-	77,74%	81,75%	-38,50%	-54,63%
TOTAL	-	-	-	15.892.909.000	10.954.450.364	-	-	-	12.797.562.030	9.365.994.964	-	-	-	12.797.562.030	9.365.994.964	-31,07%	-36,64%

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanahan Kota Palopo

Tantangan

Beberapa tantangan dalam pelaksanaan kegiatan:

- a. Pengadaan tanah menggunakan tanah milik masyarakat untuk kepentingan pembangunan;
- b. Pemilik tanah menghendaki ganti rugi lebih tinggi dari appraisal;
- c. Lemahnya bukti kepemilikan tanah aset Pemerintah Kota Palopo;
- d. Masih belum terselesaikan masalah pertanahan di Kota Palopo;
- e. Pencatatan data tanah aset belum optimal;
- f. Permohonan pengadaan tanah belum dilengkapi dokumen perencanaan;
- g. Rencana pengadaan tanah belum mendapatkan persetujuan penetapan lokasi pembangunan.

Peluang

Beberapa faktor eksternal yang merupakan peluang dalam pelaksanaan kegiatan:

- a. Dukungan dan komitmen Pemerintah Kota Palopo;
- b. Kebutuhan tanah untuk kepentingan pembangunan di Kota Palopo;
- c. Adanya tanah aset Pemerintah Kota Palopo yang belum disertifikatkan;
- d. Kemauan masyarakat untuk menyelesaikan masalah tanah;
- e. Terinventarisir data tanah aset Pemerintah Kota Palopo;
- f. Tersedianya dokumen perencanaan pengadaan tanah;
- g. Terlaksananya keputusan persetujuan penetapan lokasi pembangunan

BAB III

ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Dinas Pertanahan Kota Palopo

Dari uraian perkembangan dan permasalahan tersebut, maka permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pertanahan Kota Palopo untuk lima tahun mendatang adalah:

1. Belum tersedianya tanah untuk kepentingan Pembangunan;
2. Belum optimalnya pengamanan tanah aset Pemerintah Kota Palopo;
3. Banyaknya permasalahan pertanahan di Kota Palopo;
4. Pencatatan data tanah asset Pemerintah Kota Palopo kurang optimal;
5. Permohonan pengadaan tanah belum dilengkapi dokumen perencanaan;
6. Rencana pengadaan tanah belum mendapatkan persetujuan penetapan lokasi pembangunan.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Pada RPJMD Kota Palopo Tahun 2018 - 2023, Visi dan Misi Kota Palopo adalah “**Terwujudnya Palopo sebagai Kota Maju, Inovatif dan Berkelanjutan pada Tahun 2023**”
Penjabaran visi tersebut adalah:

Maju, Palopo yang maju bermakna bahwa kota ini bergerak ke arah yang lebih positif, di tandai dengan ketersediaan sarana dan prasarana perkotaan yang lebih lengkap, lebih berkualitas, lebih berestetika dan bermanfaat bagi perekonomian dan kesejahteraan warga.

Inovatif, Palopo yang inovatif bermakna bahwa kota ini selalu memberikan solusi terhadap persoalan warga melalui pengelolaan pemerintahan dan layanan public yang efisien, efektif dan berbasis riset, serta industri kreatif berkembang sebagai sektor utama penggerak ekonomi.

Berkelanjutan, Palopo yang berkelanjutan bermakna bahwa pembangunan dilakukan secara harmoni sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, inklusif secara sosial dan memperlihatkan kelestarian budaya lokal.

Palopo Maju, Inovatif dan Berkelanjutan bermakna bahwa Kota Palopo memiliki visi dalam pembangunan sarana dan prasarana perkotaan yang memberi dampak positif dalam perekonomian dan kesejahteraan rakyat, penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan pengembangan ekonomi kreatif, dengan tetap memperhatikan keseimbangan harmonis antara lingkungan hidup dan kondisi budaya.

Untuk mewujudkan visi tersebut, akan diupayakan lima misi. Rumusan misi dan penjelasannya adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan layanan pendidikan, kesehatan serta jaminan dan perlindungan sosial untuk kelompok rentan;
2. Mewujudkan lingkungan yang layak huni melalui pengembangan infrastruktur perkotaan, penataan pemukiman, sanitasi dan ruang terbuka hijau;
3. Memodernisasi layanan publik, meningkatkan kualitas aparatur dan tata kelola pemerintahan serta mendorong partisipasi publik dalam pembangunan;
4. Mendorong kewirausahaan berbasis jasa dan niaga melalui peningkatan keterampilan hidup, permodalan dan pendampingan bisnis;
5. Mewujudkan iklim yang toleran terhadap pengembangan pariwisata & ekonomi kreatif yang bercirikan nilai budaya Luwu.

Dalam rangka pencapaian visi tersebut, maka ditetapkan 5 (lima) misi, dan yang misi yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan Kota Palopo dalam mendukung keberhasilan visi adalah **misi Ketiga** Memodernisasi layanan publik, meningkatkan kualitas aparatur dan tata kelola pemerintahan serta mendorong partisipasi publik dalam pembangunan, dengan tujuan terwujudnya birokrasi profesional, kompetitif dan melayani. Sedangkan sarannya adalah Meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan

Mengacu pada RPJMD Kota Palopo Tahun 2018-2023, Dinas Pertanahan Kota Palopo melaksanakan **Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar** dengan program :

1. Program Pelayanan Pertanahan
2. Program Perencanaan dan Pengendalian Tanah

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi Sulawesi Selatan

Dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan Kementerian Dalam Negeri dalam rangka keberhasilan pembangunan nasional, diperlukan suatu rencana pembangunan yang berkualitas dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) baik ditingkat pusat maupun daerah.

Perumusan Visi Kementerian Dalam Negeri ditujukan untuk mencapai kondisi yang ingin diwujudkan ke depan terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya di bidang pemerintahan dalam negeri. Visi Kementerian Dalam Negeri ditetapkan berdasarkan mandat terhadap kedudukan Menteri Dalam Negeri atas tugas pokok dan fungsinya dengan memperhatikan visi, misi, dan arah kebijakan Pemerintah Republik Indonesia untuk lima tahun ke depan, serta kondisi obyektif dan dinamika lingkungan strategis, keberlanjutan kebijakan pembangunan, dan tuntutan perubahan untuk mewujudkan kondisi yang lebih ideal terkait lingkup tugas Kementerian Dalam Negeri.

Atas pertimbangan tersebut, telah ditetapkan Visi Kementerian Dalam Negeri yaitu: **“Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa”**

Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan Misi Kementerian Dalam Negeri, yaitu:

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.
2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.
3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.
4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pembangunan berkelanjutan bertolak dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu: *terlindunginya segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; terciptanya kesejahteraan umum dan kehidupan bangsa yang cerdas; dan dapat berperannya bangsa Indonesia dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.*

Terlestarikannya lingkungan hidup Indonesia sesuai fungsinya merupakan salah satu prasyarat dan sekaligus sebagian dari tujuan yang kita citacitakan seperti tertuang dalam Pembukaan Undang -Undang Dasar 1945 tersebut di atas. Dengan demikian, *visi pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang dapat memenuhi aspirasi dan kebutuhan masyarakat generasi saat ini tanpa mengurangi potensi pemenuhan aspirasi dan kebutuhan generasi mendatang.* Oleh karena itu, fungsi lingkungan hidup perlu dilestarikan pemanfaatannya searif mungkin dengan memperhatikan kebutuhan antar generasi.

Kesejahteraan rakyat, tanpa mengorbankan daya dukung lingkungannya dan mengurangi kesempatan yang dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Sedangkan keterkaitan antara RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dan KLHS dapat digambarkan dengan penjelasan bahwa pemanfaatan Kajian Lingkungan Hidup Stratejik (KLHS) atau *Strategic Environmental Assessment (SEA)* sebagai instrumen pendukung untuk terwujudnya pembangunan berkelanjutan makin penting mempertimbangkan bahwa degradasi Lingkungan Hidup (LH) umumnya bersifat kausalitas lintas wilayah dan antar sektor.

Dengan kata lain, sumber masalah degradasi kualitas Lingkungan Hidup berawal dari proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, upaya penanggulangan degradasi kualitas Lingkungan Hidup harus dimulai dari proses pengambilan keputusan pembangunan. Sebagai suatu instrumen pengelolaan Lingkungan Hidup, implementasi KLHS adalah pada proses pengambilan keputusan perencanaan pembangunan (decision-making cycle process), dalam hal ini implementasi difokuskan pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

KLHS diaplikasikan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, dan dilaksanakan sebagai bagian yang tidak terlepas dari hirarki sistem perencanaan penggunaan lahan dan sumberdaya alam, atau sebagai bagian dari strategi spesifik pengelolaan sumberdaya alam. Model a) menekankan pertimbangan pertimbangan kondisi sumberdaya alam sebagai dasar dari substansi RTRW, sementara model b)

menekankan penegasan fungsi RTRW sebagai acuan aturan pemanfaatan dan perlindungan cadangan sumberdaya alam.

RTRW yang dihasilkan/ditelaah, lingkup isu mengenai sumber daya alam dan lingkungan hidup yang menjadi fokus, konteks kerangka hukum RTRW yang dihasilkan/ditelaah, kapasitas institusi dan sumberdaya manusia aparatur pemerintah selaku pelaksana dan pengguna KLHS, serta tingkat kemauan politis atas manfaat KLHS terhadap RTRW.

KLHS adalah sebuah bentuk tindakan strategik dalam menuntun, mengarahkan, dan menjamin tidak terjadinya efek negatif terhadap lingkungan dan keberlanjutan dipertimbangkan secara interen dalam Kebijakan, Rencana dan Program (KRP). Posisinya berada pada relung pengambilan keputusan. Oleh karena tidak ada mekanisme baku dalam siklus dan bentuk pengambilan keputusan dalam perencanaan tata ruang, maka manfaat KLHS bersifat khusus bagi masing-masing hirarki rencana tata ruang wilayah [RTRW]. KLHS bisa menentukan substansi RTRW, bisa memperkaya proses penyusunan dan evaluasi keputusan, bisa dimanfaatkan sebagai instrumen metodologis pelengkap (komplementer) atau tambahan (suplementer) dari penjabaran RTRW, atau kombinasi dari beberapa atau semua fungsi-fungsi diatas.

Penerapan KLHS dalam penataan ruang juga bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan atau instrumen pengelolaan lingkungan lainnya, menciptakan tata pengaturan yang lebih baik melalui pembangunan keterlibatan para pemangku kepentingan yang strategis dan partisipatif, kerjasama lintas batas wilayah administrasi, serta memperkuat pendekatan kesatuan ekosistem dalam satuan wilayah (kerap juga disebut "bio-region" dan/atau "bio-geo-region").

RTRW(Rencana Tata Ruang Wilayah) biasanya hanya mengalokasikan kawasan-kawasan, seperti Kawasan Permukiman, Kawasan Pertanian, Kawasan Industri, Kawasan Kehutanan, dan sebagainya.

Tujuan dari KLHS dalam Penataan Ruang adalah sebagai berikut :

- Mengidentifikasi pengaruh atau konsekuensi dari Rencana Tata Ruang Wilayah terhadap lingkungan hidup sebagai upaya untuk mendukung proses pengambilan keputusan
- Mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam substansi Rencana Tata Ruang Wilayah

- Memperbaiki mutu dan proses formulasi substansi RTRW (Rencana Tata Ruang dan Wilayah)
- Memfasilitasi proses pengambilan keputusan dalam proses perencanaan agar dapat menyeimbangkan tujuan lingkungan hidup, dengan tujuan sosial dan ekonomi

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Perumusan isu-isu strategis didasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal, serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada Dinas Pertanahan Kota Palopo dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Pertanahan, maka isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan (2018-2023). Berdasarkan hasil kajian kondisi dan situasi pengelolaan pertanahan tahun 2018–2023 maka isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan di Kota Palopo dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Proses ganti rugi tanah berlangsung lama dan berbelit,
- b. Tingginya kompleksitas sengketa pertanahan milik negara di Kota Palopo;
- c. Banyaknya SKPD yang membutuhkan tanah belum melakukan perencanaan pengadaan tanah atau menyusun dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah yang didukung dokumen *feasibiliti studi* untuk penerbitan Surat Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan sebagai dasar pengadaan tanah;
- d. Kurangnya pemahaman aparaturnya Pemerintah Daerah dan Kelurahan serta masyarakat tentang hukum pertanahan yang memicu munculnya permasalahan tanah;
- e. Dalam mendukung pembangunan infrastruktur membutuhkan ketersediaan tanah untuk pembangunan.

**BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN**

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanahan Kota Palopo

Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan Strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis, sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi. Berdasarkan tujuan yang akan ditetapkan, maka Dinas Pertanahan Kota Palopo akan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai dua tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Dalam rangka mendukung Misi, maka Tujuan dan Sasaran jangka menengah Dinas Pertanahan adalah sebagai berikut :

Tujuan :

“Terciptanya pelayanan pertanahan yang berkualitas dan profesional”

Sasaran :

“Meningkatnya kualitas pelayanan pertanahan”

**Tabel 6.
Tujuan dan Sasaran Jangka menengah Dinas Pertanahan Kota Palopo**

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran				
			2019	2020	2021	2022	2023
Terciptanya pelayanan pertanahan yang berkualitas dan profesional;	Meningkatnya kualitas pelayanan pertanahan	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	1.6	1.8	1.9	1.95	2
		Persentase penyelesaian kasus tanah negara	2	2	2	2	2
		Persentase penyelesaian izin lokasi	100	100	100	100	100

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pertanahan Kota Palopo

Strategi pada dasarnya lebih bersifat agenda (*grand design*), sebagai suatu cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan/atau untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran suatu organisasi. Strategi jangka menengah Dinas Pertanahan Kota Palopo adalah sebagai:

1. Meningkatkan luas lahan bersertifikat;
2. Meningkatkan penyelesaian kasus tanah Negara;
3. Meningkatkan layanan izin lokasi.

Arah kebijakan merupakan rumusan yang merasionalisasi pilihan strategi agar lebih terarah mencapai tujuan sasaran dalam waktu 5 tahun. memiliki fokus berdasarkan Identifikasi permasalahan dan isu strategis, mengarahkan target kinerja yang akan dicapai pada tingkatan struktur yang diperlukan untuk dapat menguatkan penyelesaian masalah sesuai dengan target indikator kinerja outcome. Arah kebijakan jangka menengah Dinas Pertanahan Kota Palopo adalah sebagai berikut :

1. Memfasilitasi pensertifikatan lahan;
2. Memfasilitasi penyelesaian kasus tanah Negara;
3. Merekomendasikan persetujuan izin lokasi.

Relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD Kota Palopo 2018 - 2023 dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Dinas Pertanahan Kota Palopo dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 7.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Visi :	Palopo Maju, Inovatif dan Berkelanjutan pada Tahun 2023				
Misi :	Memodernisasi layanan publik, meningkatkan kualitas aparatur dan tata kelola pemerintahan serta mendorong partisipasi publik dalam pembangunan				
No.	Tujuan	Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan
1	Terciptanya pelayanan pertanahan yang berkualitas dan profesional;	1 Meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan	1.1	Meningkatkan luas lahan bersertifikat	1.1 Memfasilitasi pensertifikatan lahan
			2.1	Meningkatkan Penyelesaian Kasus Tanah Negara	2.1 Memfasilitasi penyelesaian kasus tanah Negara;
			3.1	Meningkatkan Layanan Izin Lokasi	3.1 Merekomendasikan persetujuan izin Lokasi

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pertanian Kota Palopo

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun.

Rencana program dan kegiatan Dinas Pertanian Kota Palopo yang akan dan harus dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kota Palopo selama 5 (lima) tahun kedepan, selaras dengan RPJMD Kota Palopo Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan

Dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
4. Penyediaan Jasa Administrasi keuangan
5. Penyediaan Jasa Kebersihan kantor
6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan
8. Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah
9. Penyediaan Jasa Administrasi umum
10. Pengadaan kendaraan dinas / operasional
11. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
12. Pengadaan peralatan gedung kantor
13. Pengadaan mebeleur
14. Pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan
15. Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
16. Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor
17. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang – undangan

2. Program Pelaporan Kinerja dan Keuangan

Dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
3. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun

3. Program Pelayanan Pertanahan

Dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan Sistem Pendaftaran Tanah
2. Pengadaan Tanah Pemerintah dan Fasilitas Umum
3. Penyelesaian konflik – konflik pertanahan

4. Program Perencanaan dan Pengendalian Tanah

Dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan Tanah
2. Pengaturan Tanah Pemerintah dan Fasilitas Umum
3. Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan

Pelaksanaan Program dan kegiatan Dinas Pertanahan Kota Palopo tidak terlepas dari indikator kinerja, kelompok sasaran dan alokasi pendanaan indikatif, lebih lengkapnya dapat diuraikan sebagaimana yang tercantum dalam tabel dibawah ini :

Tabel 8.

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pertanahan Kota Palopo

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanahan Kota Palopo Tahun 2018-2023

No	Tujuan	sasaran	kode rek	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	data capaian pada tahun awal perencanaan	Target kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												unit kerja skpd penanggung jawab	Lokasi			
							2019		2020		2021		2022		2023		kondisi kinerja pada akhir periode restra SKPD						
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
Terciptanya pelayanan pertanahan yang berkualitas dan profesional	Terpenuhinya Dukungan Penyelenggaraan Urusan				Persentase keterpenuhan dukungan penyelenggaraan urusan	100%	100%	392,905,000	100%	281,400,000	100%	323,573,000	100%	337,446,650	100%	354,513,983	100%	1,689,838,633	dinas pertanahan	kota palopo			
					Program Pemenuhan Dukungan Penyelenggaraan Urusan				100%	281,400,000	100%	323,573,000	100%	337,446,650	100%	354,513,983	100%	1,689,838,633	dinas pertanahan	kota palopo			
					Program Pelayanan Adm Perkantoran		Capaian pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	335,905,000												dinas pertanahan	kota palopo
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah surat masuk & keluar	2800 surat	1000 surat	21,000,000.00	500 surat	10,000,000.00	500 surat	10,500,000.00	500 surat	11,025,000.00	500 surat	11,576,250.00	3000 surat	64,101,250			
					Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Jumlah rekening air, Listrik dan Internet yang dibiayai	1 rekening	1 rekening	5,400,000.00	1 rekening	6,600,000.00	1 rekening	6,930,000.00	1 rekening	7,276,500.00	1 rekening	7,640,325.00	5 rekening	33,846,825			
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional		Jumlah kendaraan dinas yang dibiayai	23 unit	12 unit	2,320,000.00	12 unit	2,600,000.00	12 unit	2,730,000.00	12 unit	2,866,500.00	12 unit	3,009,825.00	60 unit	13,526,325			
					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Jumlah Jasa Administrasi Keuangan yang dibayar	28 orang	14 orang	48,600,000.00	10 orang	39,960,000.00	10 orang	41,958,000.00	10 orang	44,055,900.00	10 orang	46,258,695.00	54 orang	220,832,595			
					Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Luas kantor yang dibersihkan	600m2	300 m2	7,700,000.00	300 m2	6,500,000.00	300 m2	6,825,000.00	300 m2	7,166,250.00	300 m2	7,524,562.50	1500 m2	35,715,813			
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah komponen listrik yang diadakan	6 jenis	3 jenis	500,000.00	3 jenis	500,000.00	3 jenis	525,000.00	3 jenis	551,250.00	3 jenis	578,812.50	15 jenis	2,655,063			
					Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Jumlah langganan koran / buku perundang - undangan	96 exp	48 exp	5,280,000.00	36 exp	3,600,000.00	36 exp	3,780,000.00	36 exp	3,969,000.00	36 exp	4,167,450.00	192 exp	20,796,450			
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah		Jumlah Perjalanan Dinas	82 sppd	35 sppd	103,905,000.00	24 sppd	60,000,000.00	24 sppd	63,000,000.00	24 sppd	66,150,000.00	24 sppd	69,457,500.00	131 sppd	362,512,500							
	Penyediaan jasa administrasi umum		Jumlah Jasa Administrasi umum yang dibayar	56 org	28 orang	141,200,000.00	26 orang	126,800,000.00	26 orang	133,140,000.00	26 orang	139,797,000.00	26 orang	146,786,850.00	132 orang	687,723,850							

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian Kota Palopo Tahun 2018-2023

No	Tujuan	sasaran	kode rek	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Tanda capaian pada tahun awal perencanaan	Target kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											unit kerja skpd penanggung jawab	Lokasi		
							2019		2020		2021		2022		2023		kondisi kinerja pada akhir periode restru SKPD				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Capaian Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	45,600,000												dinas pertanian	kota palopo
				Pengadaan kendaraan dinas / operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dibeli	1 unit	-	-	-	-	1 unit	17,000,000	1 unit	17,000,000	1 unit	17,000,000	3 unit	51,000,000			
				Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dibeli	1 unit	-	-	-	-	-	-	-	-	1 unit	2,500,000	1 unit	2,500,000			
				Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dibeli	13 unit	3 unit	15,000,000	1 unit	5,740,000	2 unit	15,000,000	2 unit	15,000,000	2 unit	15,000,000	10 unit	65,740,000			
				Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur yang dibeli	12 bh	3 bh	9,000,000	-	-	5 bh	2,500,000	5 bh	2,500,000	5 bh	2,500,000	18 buah	16,500,000			
				Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan kondisi baik	2 unit	1 unit	18,500,000	1 unit	10,000,000	5 unit	58,500,000									
				Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan Kantor yang terpelihara	12 unit	5 unit	1,000,000	2 unit	400,000	3 unit	600,000	3 unit	600,000	3 unit	600,000	14 unit	3,200,000			
				Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan Kantor yang terpelihara	14 unit	7 unit	2,100,000	5 unit	1,000,000	27 unit	6,100,000									
				Program Peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur	Capaian Peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur	100%	100%	11,400,000												dinas pertanian	kota palopo
				Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang - undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek	8 orang	2 orang	11,400,000	1 orang	7,700,000	1 orang	8,085,000	1 orang	8,489,250	1 orang	8,913,713	6 orang	44,587,963			
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Capaian Peningkatan Kinerja dan Keuangan	100%	100%	2,200,000												dinas pertanian	kota palopo
				Program Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Tingkat Pemenuhan Dokumen SAKIP dan Laporan Keuangan				100%	2,500,000	100%	7,000,000	100%	7,000,000	100%	7,000,000	100%	25,700,000			
				Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan	5 dokumen	3 dokumen	1,200,000	3 dokumen	1,500,000	5 dokumen	5,000,000	5 dokumen	5,000,000	5 dokumen	5,000,000	21 dokumen	17,700,000			
				Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah laporan yang dihasilkan	2 laporan	1 laporan	500,000	1 laporan	500,000	1 laporan	1,000,000	1 laporan	1,000,000	1 laporan	1,000,000	5 laporan	4,000,000			
				Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan yang akan disusun	2 laporan	1 laporan	500,000	1 laporan	500,000	1 laporan	1,000,000	1 laporan	1,000,000	1 laporan	1,000,000	5 laporan	4,000,000			

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanahan Kota Palopo Tahun 2018-2023

No	Tujuan	sasaran	kode rek	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	data capaian pada tahun awal perencanaan	Target kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											unit kerja skpd penanggung jawab	Lokasi	
							2019		2020		2021		2022		2023		kondisi kinerja pada akhir periode restra SKPD			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Meningkatnya kualitas pelayanan pertanahan			Persentase peningkatan kualitas pelayanan pertanahan	100%	100%	10,217,470,000	100%	10,266,100,000	100%	10,280,000,000	100%	10,292,000,000	100%	10,316,000,000	100%	51,308,820,000	dinas pertanahan	kota palopo
				Program Pembangunan sistem pendaftaran Tanah	Capaian sistem pendaftaran Tanah	100%	100%	122,400,000										dinas pertanahan	kota palopo	
				Penyusunan sistem pendaftaran tanah	Luas Lahan pemerintah bersertifikat tanah	100%	20000 m2	92,400,000												
				Sosialisasi sistem pendaftaran tanah	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi sistem pendaftaran tanah		3 keg	30,000,000												
				Program Penataan Penguasaan, pemilikan, Penggunaan dan pemanfaatan tanah	Capaian Penataan Penguasaan, pemilikan, Penggunaan dan pemanfaatan tanah	100%	100%	10,058,100,000											dinas pertanahan	kota palopo
				Penataan Penguasaan, pemilikan, penguasaan dan pemanfaatan	Jumlah rekomendasi izin lokasi	100%	3 buah	7,200,000												
				Penyuluhan Hukum Pertanahan	Jumlah Penyuluhan Hukum Pertanahan	-	3 keg	30,000,000												
				Pengadaan Tanah Pemerintah dan Fasilitas Umum	Luas lahan yang dibutuhkan untuk tanah pemerintah dan fasilitas umum	7,4 Ha	5 ha	10,000,000,000												
				Pengaturan Tanah Pemerintah dan Fasilitas Umum	Luas pengamanan tanah pemerintah	100%	14,7 ha	20,900,000												
				Program Penyelesaian Konflik - konflik Pertanahan	Capaian Penyelesaian masalah Pertanahan	20%	100%	34,220,000											dinas pertanahan	kota palopo
				Penyelesaian konflik - konflik pertanahan	Jumlah konflik pertanahan yang terselesaikan	20%	4 kasus	34,220,000												
				Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	Capaian Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	-	100%	2,750,000											dinas pertanahan	kota palopo
				Penyusunan Sistem Informasi pertanahan yang handal	Laporan Sistem Informasi pertanahan yang handal	-	12 laporan	2,750,000												
				Program Pelayanan Pertanahan	Cakupan Pengadaan Tanah untuk Pemerintah Daerah (Ha)				6Ha	10,186,000,000	7Ha	10,195,000,000	8Ha	10,205,000,000	9Ha	10,225,000,000	35Ha	50,937,620,000	dinas pertanahan	kota palopo
				Penyusunan sistem pendaftaran tanah	Luas Lahan pemerintah bersertifikat tanah				30000 m2	156,000,000	45000 m2	160,000,000	65000 m2	170,000,000	85000 m2	190,000,000	245,000 m2	768,400,000		
				Pengadaan Tanah Pemerintah dan Fasilitas Umum	Luas lahan yang dibutuhkan untuk tanah pemerintah dan fasilitas umum				6 ha	10,000,000,000	7 ha	10,000,000,000	8 ha	10,000,000,000	9 ha	10,000,000,000	35 ha	50,000,000,000		
				Penyelesaian konflik - konflik pertanahan	Jumlah konflik pertanahan yang terselesaikan				4 kasus	30,000,000	4 kasus	35,000,000	4 kasus	35,000,000	4 kasus	35,000,000	20 kasus	169,220,000		
				Program Perencanaan dan Pengendalian Pertanahan	Cakupan Pengaturan Tanah Pemerintah (Ha)				13,2 ha	80,100,000	13,2 ha	85,000,000	8,8 ha	87,000,000	8,8 ha	91,000,000	58,70 ha	371,200,000	dinas pertanahan	kota palopo
				Penataan Penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Jumlah rekomendasi izin lokasi				3 buah	8,000,000	4 buah	9,000,000	5 buah	10,000,000	6 buah	11,000,000	21 buah	45,200,000		
				Pengaturan Tanah Pemerintah dan Fasilitas Umum	Luas pengamanan tanah pemerintah				13,2 ha	40,000,000	13,2 ha	41,000,000	8,8 ha	42,000,000	8,8 ha	45,000,000	58,70 ha	188,900,000		
				Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	Jumlah Sistem Informasi Pertanahan yang up to date				1 buah	32,100,000	1 buah	35,000,000	1 buah	35,000,000	1 buah	35,000,000	4 buah	137,100,000		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PERTANAHAN

Indikator kinerja merupakan nilai atau karakteristik tertentu yang digunakan untuk mengukur *output* atau *outcome*. Indikator kinerja juga mendefinisikan sebagai alat ukur yang digunakan untuk menentukan derajat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Salah satu definisi lagi menjelaskan bahwa indikator kinerja adalah suatu informasi operasional yang berupa indikasi mengenai kinerja atau kondisi suatu fasilitas atau kelompok fasilitas.

Guna lebih memantapkan arah pelaksanaan pelayanan di Dinas Pertanahan, maka perlu ditetapkan indikator kinerja yang ingin dicapai dan mengacu pada tujuan dan sasaran pelaksanaan pembangunan Kota Palopo yang terdapat dalam RPJMD 2018-2023.

Adapun indikator kinerja Dinas Pertanahan Kota Palopo selama tahun 2018-2023 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Palopo tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 9.

Indikator Kinerja Dinas Pertanahan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target capaian setiap tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	Persentase Luas Lahan Bersertifikat (%)	2	1.6	1.8	1.9	1.95	2	2
2	Persentase Penyelesaian kasus tanah negara (%)	20	2	2	2	2	2	2
3	Persentase Penyelesaian Izin Lokasi (%)	100	100	100	100	100	100	100

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategi Dinas Pertanahan Kota Palopo Tahun 2018-2023 merupakan pedoman bagi seluruh aparatur dalam lingkungan Dinas Pertanahan Kota Palopo dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing serta merupakan pedoman penyusunan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja Dinas Pertanahan Kota Palopo.

Perencanaan Strategi Dinas Pertanahan Kota Palopo yang memuat visi, misi dan tujuan sasaran dan cara mencapai tujuan kebijaksanaan serta program harus dilaksanakan sehingga secara bertahap dapat mewujudkan *good governance* yang diharapkan.

Pelaksanaan Renstra Dinas Pertanahan ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Pertanahan, karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.

Selanjutnya Rencana Strategis Dinas Pertanahan Kota Palopo Tahun 2018 -2023 ini menjadi acuan kerja bagi sekretariat dan bidang bidang di lingkungan Dinas Pertanahan Kota Palopo. Untuk itu semua bidang harus melaksanakan dengan baik dan akuntabel dengan mengedepankan peningkatan capaian kinerja.